



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a	: ZAINAL ILMI Bin AMAT;
Tempat lahir	: Banua Hanyar (Kalimantan Selatan);
Umur/Tgl lahir	: 25 Tahun / 24 Mei 1994;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan UPM I (Barak Karyawan No. 2 Bansau UD. Generasi Mantikei) RT. 13 RW. 02 Desa Tumbang Manggo Kecamatan Senaman Mantikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau Desa Banua Hanyar RT. 008 RW. 004 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta (buruh bansaw);
Pendidikan	: SD (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan oleh Majelis Hakim, sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Ksn tanggal 23 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Ksn tanggal 23 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 20 Agustus 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ILMI Bin AMAT terbukti bersalah melakukan tindak pidana pernafasan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINAL ILMI Bin AMAT dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (dua puluh empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor \pm 6,43 gram (enam koma empat puluh tiga gram) dengan berat bersih 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital tanpa merk warna silver yang berbalut lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah botol rexa warna putih;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet merk Ripcurl warna cokelat;
- 1 (satu) buah tas polo starts warna cokelat;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening;
- 7 (Tujuh) buah plastik klip warna bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 27 Agustus 2019 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya serta seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 27 Agustus 2019 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara :

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDM-76/KSNGN/0719 tertanggal 23 Juli 2019, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu :

Bahwa mereka Terdakwa ZAINAL ILMI Bin AMAT bersama Sdr. HENDRI Alias PALUI Bin MARTIN (penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 09.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan UMP I (Barak Karyawan No. 2 Bansau U.D. Generasi Mantikei) RT. 13 RW. 02 Desa Tumbang Manggo Kecamatan Senaman Mantikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 24 (dua puluh empat) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari Sat Res Narkoba Polres Katingan bersama Polsek Sanaman Mantikei mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan UMP I (Barak Karyawan No. 2 Bansau U.D. Generasi Mantikei) RT. 13 RW. 02 Desa Tumbang Manggo Kecamatan Senaman Mantikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah sering dilakukan peredaran penjualan dan pemakaian narkoba jenis sabu kemudian saksi M. HUSAINI dan saksi EDI SISWANTO bersama dengan anggota Polres Katingan dan anggota Polsek Sanaman Mantikei melakukan penyelidikan dan pengamatan sehingga saksi M. HUSAINI dan saksi EDI SISWANTO bersama dengan anggota Polres Katingan dan anggota Polsek Sanaman Mantikei pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 09.30 WIB di Jalan UMP I (Barak Karyawan No. 2 Bansau U.D. Generasi Mantikei) RT.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Ksn



13 RW. 02 Desa Tumbang Manggo Kecamatan Senaman Mantikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa serta meminta bantuan saksi OSCAR selaku Ketua RT untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa dan barak tempat tinggal Terdakwa yang mana pada saat itu dari hasil penggeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna gold berada di atas kasur, 22 (dua puluh dua) paket narkoba jenis sabu dan 7 (tujuh) buah plastik klip warna bening berada di dalam botol rexon a rool on warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital tanpa merk warna silver yang berbalut lakban warna hitam dan 1 (satu) buah dompet merk Ripcurl warna cokelat berada di dalam tas polo start warna coklat, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening berada diatas lantai barak, 1 (satu) buah gunting warna hitam di dinding barak. Selanjutnya 24 (dua puluh empat) paket narkoba jenis sabu diakui adalah milik saksi HENDRI Alias PALUI yang dititipkan kepada Terdakwa untuk disimpan dan dijual kepada pembeli yang mana Terdakwa simpan dan dalam pengusaan Terdakwa pada saat itu tidak bisa menunjukan dan tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang di dalam memiliki, menyimpan atau menguasai sebanyak 24 (dua puluh empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor/bruto 6,43 (enam koma empat puluh tiga) gram dengan berat bersih 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 24 (dua puluh empat) paket narkoba jenis sabu dari saksi HENDRI Alias PALUI yang dititipkan kepada Terdakwa untuk disimpan dan dijual kepada pembeli dengan keuntungan Terdakwa apabila narkoba jenis sabu tersebut terjual maka Terdakwa akan mendapatkan upah berupa uang dari saksi HENDRI Alias PALUI sesuai dengan kesepakatan Terdakwa dan saksi HENDRI Alias PALUI serta Terdakwa menjual narkoba jenis sabu bekerjasama bersama dengan saksi HENDRI alias PALUI selama \pm 2 (dua) minggu sebanyak 2 (dua) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi narkoba jenis sabu yang mana peran saksi HENDRI Alias PALUI sebagai pemilik narkoba jenis sabu sedangkan peran Terdakwa sebagai kurir atau perantara dalam penjualan narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Kereng Pangi Nomor : B.010/PGD/I/2019 tanggal 21 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Hairunnisa dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 24 (dua puluh empat) paket/bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 6,43 (enam koma empat puluh tiga) gram dengan berat bersih 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 143/LHP/V/PNBP/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Penguji Balai Besar POM di Palangka Raya I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa nomor kode contoh : 143/N/G/PNBP-SIDIK/2019 berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2167 gram dengan hasil pengujian identifikasi Metamfetamin hasil positif termasuk dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa ZAINAL ILMI Bin AMAT bersama Sdr. HENDRI Alias PALUI Bin MARTIN (penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 09.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan UMP I (Barak Karyawan No. 2 Bansau U.D. Generasi Mantikei) RT. 13 RW. 02

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tumbang Manggo Kecamatan Senaman Mantikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 24 (dua puluh empat) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari Sat Res Narkoba Polres Katingan bersama Polsek Sanaman Mantikei mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan UMP I (Barak Karyawan No. 2 Bansau U.D. Generasi Mantikei) RT. 13 RW. 02 Desa Tumbang Manggo Kecamatan Senaman Mantikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah sering dilakukan peredaran penjualan dan pemakaian narkoba jenis sabu kemudian saksi M. HUSAINI dan saksi EDI SISWANTO bersama dengan anggota Polres Katingan dan anggota Polsek Sanaman Mantikei melakukan penyelidikan dan pengamatan sehingga saksi M. HUSAINI dan saksi EDI SISWANTO bersama dengan anggota Polres Katingan dan anggota Polsek Sanaman Mantikei pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 09.30 WIB di Jalan UMP I (Barak Karyawan No. 2 Bansau U.D. Generasi Mantikei) RT. 13 RW. 02 Desa Tumbang Manggo Kecamatan Senaman Mantikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa serta meminta bantuan saksi OSCAR selaku Ketua RT untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa dan barak tempat tinggal Terdakwa yang mana pada saat itu dari hasil penggeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna gold berada di atas kasur, 22 (dua puluh dua) paket narkoba jenis sabu dan 7 (tujuh) buah plastik klip warna bening berada di dalam botol rexona rool on warna putih, 1 (satu)

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Ksn



buah timbangan digital tanpa merk warna silver yang berbalut lakban warna hitam dan 1 (satu) buah dompet merk Ripcurl warna cokelat berada di dalam tas polo start warna coklat, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening berada diatas lantai barak, 1 (satu) buah gunting warna hitam di dinding barak. Selanjutnya 24 (dua puluh empat) paket narkoba jenis sabu diakui adalah milik saksi HENDRI Alias PALUI yang dititipkan kepada Terdakwa untuk disimpan dan dijual kepada pembeli yang mana Terdakwa simpan dan dalam penguasaan Terdakwa pada saat itu tidak bisa menunjukan dan tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang di dalam memiliki, menyimpan atau menguasai sebanyak 24 (dua puluh empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor/bruto 6,43 (enam koma empat puluh tiga) gram dengan berat bersih 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 24 (dua puluh empat) paket narkoba jenis sabu dari saksi HENDRI Alias PALUI yang dititipkan kepada Terdakwa untuk disimpan dan dijual kepada pembeli dengan keuntungan Terdakwa apabila narkoba jenis sabu tersebut terjual maka Terdakwa akan mendapatkan upah berupa uang dari saksi HENDRI Alias PALUI sesuai dengan kesepakatan Terdakwa dan saksi HENDRI Alias PALUI serta Terdakwa menjual narkoba jenis sabu bekerjasama bersama dengan saksi HENDRI alias PALUI selama \pm 2 (dua) minggu sebanyak 2 (dua) kali transaksi narkoba jenis sabu yang mana peran saksi HENDRI Alias PALUI sebagai pemilik narkoba jenis sabu sedangkan peran Terdakwa sebagai kurir atau perantara dalam penjualan narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Kereng Pangi Nomor : B.010/PGD/I/2019 tanggal 21 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Hairunnisa dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 24 (dua puluh empat) paket/bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 6,43 (enam koma empat puluh tiga) gram dengan berat bersih 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 143/LHP/V/PNBP/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Penguji Balai Besar POM di Palangka Raya I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa nomor kode contoh : 143/N/G/PNBP-SIDIK/2019 berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2167 gram dengan hasil pengujian identifikasi Metamfetamin hasil positif termasuk dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi M. HUSAINI, S.H., Bin A. SUPIYANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama Sdr. EDI SISWANTO serta dengan anggota Satres Narkoba Polres Katingan dan anggota Polsek Sanaman Mantikei berdasarkan informasi masyarakat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 09.30 WIB Jalan UMP I (Barak Karyawan No. 2 Bansau U.D. Generasi Mantikei) RT. 13 RW. 02 Desa Tumbang Manggo Kecamatan Senaman Mantikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan, kami dari pihak Polres Katingan meminta bantuan saksi OSCAR selaku Ketua RT untuk

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat menyaksikan dan melihat proses pengeledahan terhadap badan Terdakwa serta pengeledahan di barak;

- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna gold berada di atas kasur, 22 (dua puluh dua) paket narkoba jenis sabu dan 7 (tujuh) buah plastik klip warna bening berada di dalam botol rexona rool on warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital tanpa merk warna silver yang berbalut lakban warna hitam dan 1 (satu) buah dompet merk Ripcurl warna coklat berada di dalam tas polo start warna coklat, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening berada diatas lantai barak, 1 (satu) buah gunting warna hitam di dinding barak;
- Bahwa 24 (dua puluh empat) paket narkoba jenis sabu ditemukan tersebut diakui pada saat itu adalah milik saksi HENDRI dan dalam pengusaan Terdakwa pada saat itu dan yang menyimpan narkoba sabu tersebut adalah Terdakwa yang mana saksi HENDRI menitipkan kepada Terdakwa narkoba jenis sabu sebanyak 24 (dua puluh empat) paket untuk disimpan dan dijual kepada orang yang mau membeli;
- Bahwa pada saat diinterogasi peran Terdakwa sebagai kurir atau perantara dalam penjualan narkoba jenis sabu dari saksi HENDRI sebagai pemilik narkoba jenis sabu yang menitipkan kepada Terdakwa untuk disimpan dan dijual;
- Bahwa pada saat diinterogasi terhadap Terdakwa keuntungan yang didapat Terdakwa apabila narkoba jenis sabu tersebut terjual semua maka Terdakwa akan dikasih uang oleh saksi HENDRI dan saksi HENDRI mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama Terdakwa secara gratis;
- Bahwa pada saat itu pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut belum ada yang terjual;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Ksn



- Bahwa pengakuan Terdakwa pada saat itu Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan kerjasama transaksi narkoba jenis sabu dengan saksi HENDRI PALUI;
- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat Barak Karyawan No. 2 Bansau U.D. Generasi Mantikei sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu kemudian saksi bersama tim Sat Res Narkoba melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut dengan target saksi HENDRI PALUI kemudian melakukan penggerebekan yang mana saksi HENDRI PALUI tidak ada di barak tersebut sehingga saksi mengamankan 4 (empat) orang pada saat itu salah satunya Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukanlah barang bukti tersebut dan berdasarkan pengembangan dari Terdakwa sekitar kurang lebih satu jam saksi HENDRI PALUI kami amankan dan ditangkap;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu tidak dapat menunjukkan dan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang di dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi OSCAR Bin MUSEL SURUNG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu pada hari pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 09.30 WIB Jalan UMP I (Barak Karyawan No. 2 Bansau U.D. Generasi Mantikei) RT. 13 RW. 02 Desa Tumbang Manggo Kecamatan Senaman Mantikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelum saksi berada di rumah saksi kemudian saksi diminta oleh Sdr. EDI untuk dapat menyaksikan dan melihat proses



pengeledahan oleh pihak Polres Katingan dan Polsek Sanaman Mantikei terhadap badan Terdakwa serta pengeledahan di barak;

- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna gold berada di atas kasur, 22 (dua puluh dua) paket narkoba jenis sabu dan 7 (tujuh) buah plastik klip warna bening berada di dalam botol rexona rool on warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital tanpa merk warna silver yang berbalut lakban warna hitam dan 1 (satu) buah dompet merk Ripcurl warna cokelat berada di dalam tas polo start warna coklat, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening berada diatas lantai barak, 1 (satu) buah gunting warna hitam di dinding barak.
- Bahwa 24 (dua puluh empat) paket narkoba jenis sabu ditemukan tersebut diakui pada saat itu adalah milik saksi HENDRI dan dalam pengusaan Terdakwa pada saat itu dan yang menyimpan narkoba sabu tersebut adalah Terdakwa yang mana saksi HENDRI menitipkan kepada Terdakwa narkoba jenis sabu sebanyak 24 (dua puluh empat) paket untuk dijual kepada orang yang mau membeli;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu tidak dapat menunjukan dan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang di dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi HENDRI Alias PALUI Bin MARTIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa karena menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu pada hari pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 09.30 WIB Jalan UMP I (Barak



Karyawan No. 2 Bansau U.D. Generasi Mantikei) RT. 13 RW. 02
Desa Tumbang Manggo Kecamatan Senaman Mantikei Kabupaten
Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa saksi telah diamankan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 10.30 WIB di Jalan UPM I Desa Tumbang Kaman Kecamatan Senaman Mantikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dan barang bukti yang ditemukan ada pada saksi adalah 29 (dua puluh sembilan) paket;
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan pihak Polres Katingan meminta bantuan saksi OSCAR selaku Ketua RT juga ikut menyaksikan dan melihat proses penggeledahan terhadap badan saksi serta penggeledahan dimobil saksi;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 24 (dua puluh empat) paket narkoba jenis sabu dari Terdakwa adalah milik saksi yang saksi titip kepada Terdakwa untuk disimpan dan apabila ada yang membeli Terdakwa kasih dan jual kepada pembeli narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa saksi menyerahkan 24 (dua puluh empat) paket narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 05.00 WIB di Barak Karyawan No. 2 Bansau U.D. Generasi Mantikei) Desa Tumbang Manggo Kecamatan Senaman Mantikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah kepada Terdakwa yang mana narkoba jenis sabu tersebut dipaketin bersama-sama Terdakwa untuk disimpan dan dijual;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa sudah melakukan kerjasama dalam transaksi peredaran jual beli narkoba jenis sabu selama setengah bulan dalam 2 (dua) kali kegiatan transaksi penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai kurir atau perantara saksi dalam penjualan narkoba jenis sabu sedangkan saksi adalah pemilik narkoba jenis sabu yang menitipkan kepada Terdakwa untuk dijual kepada pembeli;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa keuntungan yang didapat Terdakwa apabila narkoba jenis sabu tersebut terjual semua maka Terdakwa akan dikasih uang oleh saksi sebagai upah selain mendapat upah Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis oleh saksi;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali ini menitipkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk dijual kepada pembeli dan penjualan pertama saksi menerima uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) hasil penjualan oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa ada mentransper ke rekening Sdr. DAYAT sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hasil penjualan narkoba jenis sabu sedangkan untuk transaksi kedua oleh Terdakwa belum sempat terjual atau laku;
- Bahwa harga paketan narkoba jenis sabu yang saksi titipkan kepada Terdakwa adalah berkisar harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena sudah ada tanda yang saksi bersama Terdakwa buat pada saat itu;
- Bahwa yang meletakkan narkoba jenis sabu ke dalam botol Rexona tersebut adalah Terdakwa karena pada saat saksi menyerahkan narkoba jenis sabu saat itu saksi serahkan kepada Terdakwa tidak ditempat tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan Terdakwa pada saat itu tidak dapat menunjukan dan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang di dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa ZAINAL ILMI Bin AMAT** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu pada hari pada hari

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 09.30 WIB Jalan UMP I (Barak Karyawan No. 2 Bansau U.D. Generasi Mantikei) RT. 13 RW. 02 Desa Tumbang Manggo Kecamatan Senaman Mantikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan pihak Polres Katingan dan Polsek Sanaman Mantikei meminta bantuan saksi OSCAR selaku Ketua RT juga ikut menyaksikan dan melihat proses penggeledahan terhadap badan Terdakwa serta penggeledahan di barak;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna gold berada di atas kasur, 22 (dua puluh dua) paket narkotika jenis sabu dan 7 (tujuh) buah plastik klip warna bening berada di dalam botol rexona rool on warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital tanpa merk warna silver yang berbalut lakban warna hitam dan 1 (satu) buah dompet merk Ripcurl warna cokelat berada di dalam tas polo start warna coklat, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening berada diatas lantai barak, 1 (satu) buah gunting warna hitam di dinding barak;
- Bahwa b 24 (dua puluh empat) paket narkotika jenis sabu ditemukan tersebut diakui pada saat itu adalah milik saksi HENDRI Alias PALUI dan dalam pengusaan Terdakwa pada saat itu dan yang menyimpan narkotika sabu tersebut adalah Terdakwa yang mana saksi HENDRI Alias PALUI menitipkan narkotika jenis sabu sebanyak 24 (dua puluh empat) paket kepada Terdakwa untuk disimpan dan kalau ada yang beli untuk diserahkan dan uang hasil penjualan diserahkan kepada saksi HENDRI PALUI secara langsung atau transper ke rekening Sdr. DAYAT;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai kurir dan penyimpan narkotika jenis sabu milik saksi HENDRI PALUI untuk dilakukan penjualan narkotika jenis sabu kemudian hasil penjualan akan diserahkan kepada saksi HENDRI PALUI sedangkan saksi HENDRI Alias PALUI adalah sebagai pemilik narkotika jenis sabu yang menitipkan kepada Terdakwa untuk dijual kepada pembeli;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa keuntungan yang didapat Terdakwa apabila narkoba jenis sabu tersebut terjual semua maka Terdakwa akan dikasih uang oleh saksi HENDRI Alias PALUI sebagai upah selain mendapat upah Terdakwa juga mendapatkan gratis menggunakan narkoba jenis sabu dari saksi HENDRI PALUI;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali ini bekerjasama dengan saksi HENDRI PALUI dalam penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang meletakkan narkoba jenis sabu ke dalam botol Rexona tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan aktifitas mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk membayar utang Terdakwa di warung bansauw tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa selama 2 (dua) kali Terdakwa bekerjasama dengan saksi HENDRI PALUI dalam transaksi narkoba jenis sabu saksi HENDRI PALUI menerima uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) hasil penjualan oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa ada mentransper ke rekening Sdr. DAYAT sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hasil penjualan narkoba jenis sabu sedangkan untuk transaksi kedua oleh Terdakwa belum sempat terjual atau laku;
- Bahwa harga paketan narkoba jenis sabu yang saksi HENDRI PALUI titipkan kepada Terdakwa adalah berkisar harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena sudah ada tanda yang saksi HENDRI PALUI bersama Terdakwa buat pada saat itu disetiap paketan bungkus narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan kemudian dilakukan pengembangan oleh pihak Polres Katingan setelah itu saksi HENDRI Alias PALUI telah diamankan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 10.30 WIB di Jalan UPM I Desa Tumbang Kaman Kecamatan Senaman Mantikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dan barang bukti yang ditemukan ada pada saksi adalah 29 (dua puluh sembilan) paket;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi HENDRI Alias PALUI dan Terdakwa pada saat itu tidak dapat menunjukan dan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang di dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 24 (dua puluh empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor \pm 6, 43 gram (enam koma empat puluh tiga gram);
- 1 (satu) buah timbangan digital tanpa merk warna silver yang berbalut lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah botol rexona warna putih;
- Uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet merk Ripcurl warna cokelat;
- 1 (satu) buah tas polo starts warna cokelat;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening;
- 7 (Tujuh) buah plastik klip warna bening;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan n Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Kereng Pangi Nomor : B.010/PGD/I/2019 tanggal 21 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Hairunnisa dilakukan penimbangan barakng bukti sebanyak 24 (dua puluh empat) paket/bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotor/bruto 6,43 (enam koma empat puluh tiga) gram dengan berat bersih 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram yang kemudian disisihkan :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan berat bersih/netto adalah 0,02 (nol koma nol da) gram sebagai barangk bukti laboratorium forensik.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dengan berat bersih/netto adalah 0,01 (nol koma nol satu) gram sebagai barangk bukti pengadilan.
- 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 6,40 (enam koma empat puluh) gram dengan berat bersih/netto adalah 1,60 (satu koma enam puluh) gram untuk dimusnahkan.

Dan telah dibacakan juga Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 143/LHP/V/PNBP/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Penguji Balai Besar POM di Palangka Raya I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa nomor kode contoh : 143/N/G/PNBP-SIDIK/2019 berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2167 gram dengan hasil pengujian identifikasi Metamfetamin hasil positif termasuk dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Dan Laporan Hasil Pemeriksaan dari UPTD Laboratorium Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 25 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Liza Damayanti selaku Kepala UPTD Labkesda, diperoleh hasil pemeriksaan urine atas nama ZAINAL ILMI Bin AMAT



dengan pemeriksaan Amphetamine dan Metamphetamine hasil positif sedangkan Benzodiazepine hasil negatif.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati **fakta- fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa saksi M. HUSAINI bersama saksi EDI SISWANTO serta dengan anggota Satres Narkoba Polres Katingan dan anggota Polsek Sanaman Mantikei berdasarkan informasi masyarakat mengamankan dan melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa ZAINAL ILMI Bin AMAT pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 09.30 WIB Jalan UMP I (Barak Karyawan No. 2 Bansau U.D. Generasi Mantikei) RT. 13 RW. 02 Desa Tumbang Manggo Kecamatan Senaman Mantikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelumnya saksi OSCAR berada dirumah kemudian saksi OSCAR diminta oleh saksi EDI untuk dapat menyaksikan dan melihat proses pengeledahan oleh pihak Polres Katingan dan Polsek Sanaman Mantikei terhadap badan Terdakwa serta pengeledahan di barak;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna gold berada di atas kasur, 22 (dua puluh dua) paket narkoba jenis sabu dan 7 (tujuh) buah plastik klip warna bening berada di dalam botol rexon a rool on warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital tanpa merk warna silver yang berbalut lakban warna hitam dan 1 (satu) buah dompet merk Ripcurl warna cokelat berada di dalam tas polo start warna coklat, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening berada diatas lantai barak, 1 (satu) buah gunting warna hitam di dinding barak;
- Bahwa 24 (dua puluh empat) paket narkoba jenis sabu ditemukan tersebut diakui Terdakwa adalah milik saksi HENDRI Alias PALUI dan dalam pengusaan Terdakwa pada saat itu dan yang menyimpan narkoba sabu tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi HENDRI PALUI menyerahkan 24 (dua puluh empat) paket narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 05.00 WIB di Barak Karyawan No. 2 Bansau U.D. Generasi Mantikei) Desa Tumbang Manggo Kecamatan Senaman Mantikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah kepada Terdakwa yang mana narkoba jenis sabu tersebut dipaketin bersama-sama Terdakwa untuk disimpan dan dijual kepada pembeli melalui Terdakwa;
- Bahwa saksi HENDRI PALUI bersama Terdakwa sudah melakukan kerjasama dalam transaksi peredaran jual beli narkoba jenis sabu selama setengah bulan dalam 2 (dua) kali kegiatan transaksi penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai kurir dan penyimpan narkoba jenis sabu milik saksi HENDRI PALUI untuk dilakukan penjualan narkoba jenis sabu kemudian hasil penjualan akan diserahkan kepada saksi HENDRI PALUI sedangkan saksi HENDRI Alias PALUI adalah sebagai pemilik narkoba jenis sabu yang menitipkan kepada Terdakwa untuk dijual kepada pembeli.
- Bahwa selama 2 (dua) kali Terdakwa bekerjasama dengan saksi HENDRI PALUI dalam transaksi narkoba jenis sabu saksi HENDRI PALUI menerima uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) hasil penjualan oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa ada mentransfer ke rekening Sdr. DAYAT sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hasil penjualan narkoba jenis sabu sedangkan untuk transaksi kedua oleh Terdakwa belum sempat terjual atau laku;
- Bahwa terhadap Terdakwa keuntungan yang didapat Terdakwa apabila narkoba jenis sabu tersebut terjual semua maka Terdakwa akan dikasih uang oleh saksi HENDRI Alias PALUI sebagai upah selain mendapat upah Terdakwa juga mendapatkan gratis menggunakan narkoba jenis sabu dari saksi HENDRI PALUI secara bersama-sama;
- Bahwa yang meletakkan narkoba jenis sabu ke dalam botol Rexona tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan aktifitas mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk membayar utang Terdakwa di warung bansauw tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa saksi HENDRI Alias PALUI dan Terdakwa pada saat itu tidak dapat menunjukan dan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang di dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaan (Persero) Unit Kereng Pangi Nomor : B.010/PGD/I/2019 tanggal 21 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Hairunnisa dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 24 (dua puluh empat) paket/bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 6,43 (enam koma empat puluh tiga) gram dengan berat bersih 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 143/LHPV/PNBP/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Penguji Balai Besar POM di Palangka Raya I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa nomor kode contoh : 143/N/G/PNBP-SIDIK/2019 berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2167 gram dengan hasil pengujian identifikasi Metamfetamin hasil positif termasuk dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni :

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternatif yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa apabila kita cermati rumusan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan seterusnya, jika diadakan penafsiran secara gramatikal maka tindakan- tindakan tersebut dilakukan oleh pelaku dalam konteks transaksi yang berorientasi adanya motif keuntungan secara ekonomi dalam peredaran Narkotika / bersifat aktif, sedangkan tindakan- tindakan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I adalah tindakan-tindakan yang tidak bersifat aktif, namun juga tidak dalam konteks pengguna;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan telah dapat diketahui bahwa saksi M. HUSAINI bersama saksi EDI SISWANTO serta dengan anggota Satres Narkoba Polres Katingan dan anggota Polsek Sanaman Mantikei berdasarkan informasi masyarakat mengamankan dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa ZAINAL ILMI Bin AMAT pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 09.30 WIB Jalan UMP I (Barak Karyawan No. 2 Bansau U.D. Generasi Mantikei) RT. 13 RW. 02 Desa Tumbang Manggo Kecamatan Senaman Mantikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dari hasil penggeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) yang didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna gold berada di atas kasur, 22 (dua puluh dua) paket narkoba jenis sabu dan 7 (tujuh) buah plastik klip warna bening berada di dalam botol rexonon roll on warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital tanpa merk warna silver yang berbalut lakban warna hitam dan 1 (satu) buah dompet merk Ripcurl warna cokelat berada di dalam tas polo start warna coklat, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening berada diatas lantai barak, 1 (satu) buah gunting warna hitam di dinding barak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap orang” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **ZAINAL ILMI Bin AMAT** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan



fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur **"Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Hukum, dalam hal ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut dalam Konsideran huruf d menentukan: bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan kedepan persidangan berupa 1 (satu) paket narkotikayang menurut hasil Uji Laboratorium Kriminalistik merupakan Narkotika Golongan I yang ditemukan tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa, tidak ada izin atas barang tersebut dari pejabat berwenang, selain itu penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa



"Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. sehingga dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Terdakwa dalam sabu tersebut yang tidak dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan/penelitian merupakan penyalahgunaan narkotika sehingga tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" ini bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi dianggap unsur disini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta bukti-bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi M. HUSAINI bersama saksi EDI SISWANTO serta dengan anggota Satres Narkoba Polres Katingan dan anggota Polsek Sanaman Mantikei berdasarkan informasi masyarakat mengamankan dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa ZAINAL ILMI Bin AMAT pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 09.30 WIB Jalan UMP I (Barak Karyawan No. 2 Bansau U.D. Generasi Mantikei) RT. 13 RW. 02 Desa Tumbang Manggo Kecamatan Senaman Mantikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelumnya saksi OSCAR berada dirumah kemudian saksi OSCAR diminta oleh saksi EDI untuk dapat menyaksikan dan melihat proses penggeledahan oleh pihak Polres Katingan dan Polsek Sanaman Mantikei terhadap badan Terdakwa serta penggeledahan di barak;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna gold berada di atas kasur, 22 (dua puluh dua) paket narkotika jenis sabu dan 7 (tujuh) buah plastik klip warna bening berada di dalam botol rexona rool on warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital tanpa merk warna silver yang berbalut lakban warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan 1 (satu) buah dompet merk Ripcurl warna coklat berada di dalam tas polo start warna coklat, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening berada diatas lantai barak, 1 (satu) buah gunting warna hitam di dinding barak;

- Bahwa 24 (dua puluh empat) paket narkoba jenis sabu ditemukan tersebut diakui Terdakwa adalah milik saksi HENDRI Alias PALUI dan dalam pengusaan Terdakwa pada saat itu dan yang menyimpan narkoba sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi HENDRI PALUI menyerahkan 24 (dua puluh empat) paket narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 05.00 WIB di Barak Karyawan No. 2 Bansau U.D. Generasi Mantikei) Desa Tumbang Manggo Kecamatan Senaman Mantikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah kepada Terdakwa yang mana narkoba jenis sabu tersebut dipaketin bersama-sama Terdakwa untuk disimpan dan dijual kepada pembeli melalui Terdakwa;
- Bahwa saksi HENDRI PALUI bersama Terdakwa sudah melakukan kerjasama dalam transaksi peredaran jual beli narkoba jenis sabu selama setengah bulan dalam 2 (dua) kali kegiatan transaksi penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai kurir dan penyimpan narkoba jenis sabu milik saksi HENDRI PALUI untuk dilakukan penjualan narkoba jenis sabu kemudian hasil penjualan akan diserahkan kepada saksi HENDRI PALUI sedangkan saksi HENDRI Alias PALUI adalah sebagai pemilik narkoba jenis sabu yang menitipkan kepada Terdakwa untuk dijual kepada pembeli.
- Bahwa selama 2 (dua) kali Terdakwa bekerjasama dengan saksi HENDRI PALUI dalam transaksi narkoba jenis sabu saksi HENDRI PALUI menerima uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) hasil penjualan oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa ada mentransper ke rekening Sdr. DAYAT sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hasil penjualan narkoba jenis sabu sedangkan untuk transaksi kedua oleh Terdakwa belum sempat terjual atau laku;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa keuntungan yang didapat Terdakwa apabila narkoba jenis sabu tersebut terjual semua maka Terdakwa akan dikasih uang oleh saksi HENDRI Alias PALUI sebagai upah selain mendapat upah Terdakwa juga mendapatkan gratis menggunakan narkoba jenis sabu dari saksi HENDRI PALUI secara bersama-sama;
- Bahwa yang meletakkan narkoba jenis sabu ke dalam botol Rexona tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan aktifitas mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk membayar utang Terdakwa di warung bansauw tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa saksi HENDRI Alias PALUI dan Terdakwa pada saat itu tidak dapat menunjukan dan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang di dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “Memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya, dimana kepemilikan dapat diperoleh dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa barang bukti berupa Narkoba Jenis sabu tersebut diakui Terdakwa bukan milik Terdakwa akan tetapi milik saksi HENDRI Alias PALUI;

Menimbang, bahwa “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ketempat narkoba terletak tanpa persetujuan

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana a Putusan MARI Nomor. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa yang meletakkan narkoba jenis sabu ke dalam botol Rexona tersebut adalah Terdakwa, tindakan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah sudah termasuk kategori “Menyimpan” karena yang mempunyai akses untuk menempatkan narkoba tersebut adalah hanya Terdakwa sendiri dan apabila orang lain mau mengambil barang tersebut harus mendapat persetujuan dari Terdakwa terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa “Menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu, pengertian “menguasai” ini mempunyai arti yang lebih luas dari pada “Memiliki” dimana seseorang pemilik, tentunya berkuasa atas segala yang berada dibawah kuasanya apalagi jika barang tersebut berada dalam tangannya, akan tetapi orang yang menguasai belum tentu sebagai pemilik barang, bila terjadi bukan pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada ditangannya karena disimpan atau dijaga orang lain, akan tetapi apabila seseorang yang menguasai tersebut bertindak untuk dan atas nama pemilik barang maka hal tersebut dikatakan sebagai menguasai;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan diatas telah terbukti bahwa walaupun Terdakwa bukan pemilik barang yaitu narkoba jenis sabu tersebut akan tetapi narkoba tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa secara fisik barang, sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Terdakwa juga menguasai terhadap barang berupa narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“Narkoba golongan I bukan tanaman”** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Kereng Pangi Nomor : B.010/PGD/I/2019 tanggal 21 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Hairunnisa dilakukan penimbangan barang bukti sebanyak 24 (dua puluh empat) paket/bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 6,43 (enam koma empat puluh tiga) gram dengan berat bersih 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 143/LHP/V/PNBP/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Penguji Balai Besar POM di Palangka Raya I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa nomor kode contoh : 143/N/G/PNBP-SIDIK/2019 berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal putih dengan berat kotor 0,2167 gram dengan hasil pengujian identifikasi Metamfetamin hasil positif termasuk dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Narkoba golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba" :

Menimbang, bahwa unsur "Percobaan atau permufakatan jahat" bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini terpenuhi dianggap semua unsur disini telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 88 KUHP pengertian “Permufakatan jahat” adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan, sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian diatas yang menjadi syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat dengan maksud jahat;

Bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa Saksi HENDRI berperan sebagai yang memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sabu sedangkan Saksi MUHAMMAD HIDAYAT berperan Sebagai driver/sopir yang mengantarkan Saksi HENDRI kepada Terdakwa yang berperan sebagai kurir dan ikut membantu memaketkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kedalam paketan kecil;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 24 (dua puluh empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 6,43 gram (enam koma empat puluh tiga gram) dengan berat bersih 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital tanpa merk warna silver yang berbalut lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah botol rexona warna putih;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet merk Ripcurl warna cokelat;
- 1 (satu) buah tas polo starts warna cokelat;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening;
- 7 (Tujuh) buah plastik klip warna bening;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan barang atau alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan Terdakwa lagi dalam melakukan tindak pidana akan tetapi barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis yang signifikan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINAL ILMI Bin AMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan kedua;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 24 (dua puluh empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor \pm 6, 43 gram (enam koma empat puluh tiga gram) dengan berat bersih 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital tanpa merk warna silver yang berbalut lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah botol rexonax warna putih;
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet merk Ripcurl warna cokelat;
 - 1 (satu) buah tas polo starts warna cokelat;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening;
 - 7 (Tujuh) buah plastik klip warna bening;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- Uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold;
- Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **SENIN** tanggal **9 SEPTEMBER 2019** oleh kami: **RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **10**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTEMBER 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GITA TRIYANTO NURCAHYO, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **FERRY, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.

GT. RISNA MARIANA, SH.

PANITERA PENGANTI,

GITA TRIYANTO NURCAHYO, S.E., S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)